



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

Nomor : 0497/B1/HK.03.00/2025 7 Maret 2025  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,  
dan Teknologi Nomor 122/B/O/2025

Yth.

1. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang di Kabupaten Karawang;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Kota Bandung; dan
4. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 122/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Manajemen Program Magister pada Universitas Buana Perjuangan Karawang di Kabupaten Karawang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Buana Pangkal Perjuangan Karawang, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Aisyah Endah Palupi  
NIP 196910061998022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 122/B/O/2025

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM MAGISTER PADA  
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG DI KABUPATEN KARAWANG  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BUANA PANGKAL  
PERJUANGAN KARAWANG

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang Nomor 025/R/AK/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 0499/LL4/KL.00.00/2024 tanggal 22 Maret 2024, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Manajemen Program Magister pada Universitas Buana Perjuangan Karawang di Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Manajemen Program Magister pada Universitas Buana Perjuangan Karawang di Kabupaten Karawang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Buana Pangkal Perjuangan Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
4. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69/E/O/2023 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buana Perjuangan Karawang di Kabupaten Karawang dari Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Pangkal Perjuangan menjadi Yayasan Buana Pangkal Perjuangan Karawang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG DI KABUPATEN KARAWANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BUANA PANGKAL PERJUANGAN KARAWANG.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Manajemen Program Magister pada Universitas Buana Perjuangan Karawang di Kabupaten Karawang yang diselenggarakan oleh Yayasan Buana Pangkal Perjuangan Karawang di Kabupaten Karawang sesuai dengan Akta Nomor 20 tanggal 29 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Ir. Sari Wachjuni, M.Sc., S.H., M.H., pengganti Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-55 tanggal 9 Februari 2006 sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris Supri Harja Ali, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0020041 tanggal 8 September 2020.

KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

- KETIGA : Universitas Buana Perjuangan Karawang di Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Buana Perjuangan Karawang di Kabupaten Karawang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI  
NIP 197108271999031005



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Aisyah Endah Palupi  
NIP.196910061998022001